BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti di lapangan dapat diambil kesimpulan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini di dasari dengan beberapa kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang mengakibatkan kebijakan ini belum berjalan dengan efektif

Implementasi kebijakan keterbukaan Informasi publik Kota Padang tujuannya diantaranya: (1) Penjaminan hak warga Negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program serta proses pengambilan keputusan serta alasan pengambilan. (2) Pendorong partisipasi masyarakat pada proses pengambilan kebijkan publik. (3) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik pengelolaan badan publik yang baik. serta Mewujudkan penyelenggaran Negara baik, yaitu tarnsparan, efektif maupun efisien, akuntabel serta dipertanggungjawabkan. (5) Mengetahui alasan kebijakan publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak. (6) Pengembangan ilmu pengetahuan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. (7) Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi. Temuan riset peneliti secara negative maupun positif diuraikan berikut ini:

Pertama, standar maupun sasaran kebijakan dari segi keadilan masih belum efektif dimana terdapatnya perbedaan masyarakat dalam hal mendapatkan informasi karena terdapatnya "orang dalam". Kedua, sumber daya manusia untuk dari segi kuantitas belum maksimal dikarenakan masih terdapat tumpang tindih jabatan yang menghambat pekerjaan. Ketiga, sarana dan prasarana yang belum memiliki ruangan sendiri melainkan menumpang dengan bidang lain. Ke empat, komunikasi sudah berjalan dengan baik karena pihak PPID Utama maupun PPID Pelaksana sama-sama berkomunikasi melalui grup Whatsapp maupun rapat internal. Akan tetapi koordinasi masih belum maksimal, hal tersebut ditandai dengan belum menyerahkan laporan tahunan ke KI yang mengakibatkan rendahnya penilaian keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Padang. Ke lima dari lingkungan sosial masyarakat sebagai target dari sasaran kebijakan ini belum maksimal dikarenakan masyarakat yang menerima informasi hanya dari kalangan mahasiswa yang melakukan penelitiannya.

Demikian, kebijakan yang telah dilakukan ini, terkhusus di tahun 2022 belum berjalan sesuai tujuan utama kebijakan. Maka dari itu, setelah peneliti menganalisis dari kebijakan tersebut, peneliti memberikan saran

KEDJAJAAN

6.2 Saran dan Rekomendasi

 Peningkatan sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi implementator kebijakan keterbukaan informasi publik

- Pembagian tugas dan tanggung jawab di segala bidang PPID Kota
 Padang
- 3) Penunjukan admin PPID dalam mengelola website.
- 4) Menjalankan rapat koordinasi bersama seluruh implementator yang terlibat tanpa terkecuali untuk penyamaan visi, misi maupun persepsi.
- 5) Adanya dorongan kuat dari Walikota Padang
- 6) Menjalankan pemeringkatan terhadap PPID Pelaksana melalui

